

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk sosial dan tiap orang saling membutuhkan¹, Manusia pada hakikatnya tak bisa hidup sendiri, maka disebut hidup berpasangan, atau perkawinan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahiriah dan mendalam antara laki-laki serta wanita selaku sepasang suami istri, adapun motivasi dibalik pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang ceria serta kekal dalam keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.² Dengan pernikahan, sebuah keluarga terbentuk. Berbicara tentang peraturan keluarga, tidak bisa dilepaskan dari persoalan peraturan perkawinan, karena keluarga sebenarnya dibingkai melalui perkawinan dan terdapat hubungan yang sah di antara pasangan suami istri.³ Menurut Soetojo Prawiromidjojo, Pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, struktur dan hubungan keluarga berdasarkan kasih sayang dan cinta.

Pernikahan tidak hanya terkait dengan kebutuhan biologis, tapi melibatkan ikatan emosional dan sosial antara individu berbeda. Pernikahan ialah hubungan kuat dan diharapkan guna memperoleh manfaat atau kemaslahatan pada kehidupan bersama masyarakat. Pernikahan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih dalam.⁴

¹ Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), hlm. 295.

² Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.

³ Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), hlm. 296.

⁴ Ibid, hal. 15.

Definisi pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 mengenai Pernikahan adalah ikatan yang mencakup tanggung jawab dekat dengan rumah dan dunia lain antara pria serta wanita selaku pasangan, bertekad membentuk keluarga bahagia dan langgeng. Pada sebuah pernikahan, terdapat hikmah mengenai keistimewaan dan komitmen di antara pasangan. Hak istimewa dan komitmen ini muncul karena pernikahan. Suami istri mempunyai keistimewaan dan komitmen terhadap istrinya, demikian pula istri mempunyai kebebasan dan komitmen terhadap suaminya. Komitmen tersebut salah satunya menyangkut kedudukan pasangan selaku pimpinan keluarga dan istri selaku ibu rumah tangga. Penegasan suami jadi kepala keluarga dan isteri jadi ibu rumah tangga tercantum pada Pasal 31 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “Suami ialah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.” Diperkuat kembali pada Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. “Suami wajib melindungi isterinya serta memberi apapun keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya;
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; Ini adalah landasan dari sebuah rumah tangga yang diperintah oleh keyakinan yang sama.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing pihak bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Pasangan yang sudah menikah kerap akan dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji kekuatan hubungan mereka. Contohnya, perbedaan pemahaman atau kehadiran orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Sesuai dengan isi Pasal 38 dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019 tentang Pernikahan, ikatan pernikahan antara suami dan istri bisa menjadi dasar bagi perceraian yang akan diputuskan oleh pengadilan. Perceraian hanya dapat diputuskan melalui proses

persidangan di pengadilan setelah upaya perdamaian antara kedua belah pihak telah dilakukan oleh pengadilan dan upaya tersebut tidak berhasil.⁵ Bagaimanapun, jika tujuan ini tidak dapat dicapai dalam perjalanan, maka akan berakhir dengan perceraian.⁶

Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan perkawinan, baik yang disebabkan oleh watak pasangan maupun mentalitas istri. Pasangan menikah yang saat ini tidak mampu melanjutkan pernikahannya dan telah menyetujui perceraian telah menimbulkan dampak buruk terhadap anak-anak, juga terhadap mantan atau pasangan serta masyarakat. Perceraian boleh saja dilakukan jika memang benar-benar krisis dan terkendala, sebagai solusi terakhir dalam mengatasi persoalan keluarga.⁷ Sebab perceraian timbul akibat ketidakharmonisan hubungan suami istri terkait pelaksanaan hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Ini adalah salah satu langkah yang dilakukan pasangan untuk menuntaskan masalah rumah tangga yang tak lagi bisa diselesaikan. Perceraian disebabkan oleh perselisihan perkawinan. Salah satu pihak ingin bercerai karena pihak lain telah bertindak sedemikian rupa sehingga merusak hubungan keluarga.⁸ Menurut Pasal 207 KUH Perdata disebutkan “perceraian adalah batalnya suatu perkawinan karena keputusan hakim sehubungan dengan salah satu perkumpulan perkawinan itu karena sebab-sebab menurut peraturan perundang-undangan. Hukum”. Apabila dicermati masalah perceraian, sama sekali tak ada pada UU No. 1 Tahun 1974 jo UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, juga pada penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.⁹

⁵ Nabilah, P., Suparman, S., & Maysarah, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Peselingkuhan (Studi Kasus Putusan No. 601/Pdt. G/2020/PN. Mdn). *Law Jurnal*, 3(1), hlm.108.

⁶ Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), hlm. 296.

⁷ Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), hlm. 296

⁸ Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), hlm. 296

⁹ Nabilah, P., Suparman, S., & Maysarah, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Peselingkuhan (Studi Kasus Putusan No. 601/Pdt. G/2020/PN. Mdn). *Law Jurnal*, 3(1), hlm.107.

Akibat sah dari putusnya perkawinan karena perceraian, termasuk akibat hukum yang berkaitan dengan pemberian nafkah kepada pasangan, sudah diantisipasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pada Pasal 41 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk benar-benar memusatkan perhatian dan mendidik anak-anaknya, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, jika terjadi perdebatan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan pilihannya;
- b) Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan sekolah yang diharapkan oleh anak tersebut; dengan asumsi bahwa ayah secara umum tidak layak untuk memenuhi komitmen ini, Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu harus ikut menanggung biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat meminta mantan untuk memberikan biaya sehari-hari dan juga memutuskan komitmen untuk mantan.

Perceraian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga menyiratkan ketidakberdayaan untuk mewujudkan keluarga bahagia, abadi dan sejahtera karena ulah manusia itu sendiri. Lain halnya dengan putusnya suatu perkawinan karena kematian, yang merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindari oleh pasangan tersebut.¹⁰ Pada umumnya bagi pasangan suami istri yang mengalami perceraian, apalagi dalam hubungan pernikahan yang dimulihkan dengan kehadiran anak, hal ini dapat sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara gamblang diungkapkan bahwa anak adalah orang yang belum menginjak usia 18 tahun, termasuk remaja yang masih dalam kandungan. Wali, sebagai individu fundamental yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak istimewa anak, mempunyai komitmen untuk menjamin

¹⁰ Ibid, hal.149

perkembangan dan peningkatan fisik, mental, mendalam dan sudut pandang berbeda yang membantu kemajuan kehidupan anak. Akibat buruk yang paling sering terjadi adalah remaja yang mengalami perceraian orang tua dalam keluarganya akan memiliki pandangan negatif terhadap pernikahan, akan merasa enggan mencari jodoh, ragu untuk menikah karena merasa diliputi stres dalam kehidupan. besar kemungkinan perceraian juga terjadi pada mereka.¹¹ Faktanya, tidak sedikit anak muda yang belum bisa lepas dari dampak perceraian orang tuanya, misalnya saja perasaan disakiti, marah, diabaikan dan tidak dicintai yang terus membekas dalam jiwa mereka bahkan hingga mereka dewasa.¹² Penitipan anak adalah jalan menuju masa depan anak, ini adalah komitmen dan kewajiban orang tua dalam suasana keluarga, namun mengingat keprihatinan yang sah terhadap koherensi permintaan sosial dan untuk kepentingan anak itu sendiri, berbagai pertemuan diadakan. diharapkan untuk melindunginya. Dengan asumsi wali pada umumnya tidak diketahui keberadaannya atau pada kenyataannya tidak mampu menjalankan hak istimewa dan kewajibannya, maka pada saat itu, kelompok lain dapat diberikan kebebasan dan komitmen ini baik atas kemauan mereka sendiri atau berdasarkan pengaturan yang sah. Setelah para wali bercerai, tentunya akan ada tanggung jawab pengasuhan anak baik kepada ibu maupun bapaknya mengingat tidak seluruhnya diatur oleh penguasa yang ditunjuk.

Pada UU Perkawinan, belum terdapat Pasal yang khusus menguraikan penentuan hak asuh anak setelah perceraian yang jatuh kepada ibu atau bapak. Biasanya, hak asuh anak di bawah umur cenderung diberikan kepada ibu karena dianggap sebagai hak ibu. Prinsip ini terdapat pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), hlm.302.

¹² Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), hlm.299

Tahun 1991 serta dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, prinsip ini tidak selalu berlaku pada faktanya terdapat putusan pengadilan yang melimpahkan hak asuh anak kepada ayahnya. Alasan hakim memikirkan putusan cerai yang diperiksa penciptanya adalah karena cara berperilaku ibu yang buruk dan penyerahan komitmennya sebagai orang tua, sehingga aturan kesejahteraan anak tidak dilaksanakan.

Adapun pihak yang mendapatkan hak asuh anak wajib memastikan perlindungan bagi anak. Kewajiban ini sebagaimana pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - (a) diskriminasi;
 - (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - (c) penelantaran;
 - (d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - (e) ketidakadilan; dan
 - (f) perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;
- (3) Baik ibu maupun bapak yang mendapatkan hak asuh anak juga dapat dicabut

kuasanya dengan keputusan Pengadilan apabila:

- (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya,
- (b) Ia berkelakuan buruk sekali”.¹³

Pada bagian ini akan dipaparkan konsekuensi-konsekuensi pemeriksaan masa lalu yang dapat dijadikan sumber perspektif dalam titik eksplorasi ini. Ujian terdahulu telah dipilih berdasarkan permasalahan dalam penjelajahan ini, sehingga diyakini benar-benar ingin memberi makna dan referensi bagi pembuatnya dalam menyelesaikan ujian ini. Berikut ini menggambarkan beberapa investigasi masa lalu yang telah dipilih

Pada tahun 2019 terbit pada jurnal adil dengan judul penelitian “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”.¹⁴Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama sama membahas hak asuh anak yang jatuh di tangan bapak namun perbedaannya terdapat pada undang-undang yang di gunakan, pada penelitian tersebut lebih menggunakan kompilasi hukum islam atau KHI sedangkan pada penelitian ini menggunakan keduanya yakni KUHPerduta dan juga kompilasi hukum islam atau KHI penelitian tersebut membahas permasalahan Beberapa kasus perceraian termasuk perwalian anak di bawah umur dimenangkan oleh sang ayah. Banyak putusan pengadilan yang menyerahkan wewenang anak di bawah umur (hadhanah) bukan kepada ibu melainkan kepada ayah.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskripsi-kualitatif dengan mengkaji data yang bersumber dari penelusuran pustaka (buku-buku) serta dokumen jika hak asuh atau perwalian yang akan diberi pada ibu sudah tak ada lagi

¹³ Pasal 49 Ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴ Sahara, I. I., & Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal ADIL*.

kepentingan si anak di dalamnya maka hak hak asuh atau perwalian tersebut dapat diberikan kepada bapaknya.

Kedua, penelitian terdahulu dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian(Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb)”¹⁵ persamaan studi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan putusan pengadilan untuk bahan penelitian namun perbedaan pada nya terdapat pada pemegang hak asuh anak yakni pada putusan tersebut yang menjadi pemegang hak asuh anak setelah perceraian yakni ibu.

Studi ini menerapkan bahan hukum primer berupa UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahan hukum sekunder berupa putusan hakim seta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Penyajian data dilaksanakan dengan deskriptif serta metodologi analisis data secara kualitatif yakni dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Ambarawa. Kesimpulan yang di dapat pada pembahasan penelitian tersebut Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak sekedar menyinggung materi peraturan dan pedoman saja, namun hakim diharapkan mempunyai pilihan untuk menyelidiki sisi positif dari ekuitas di mata masyarakat, sehingga diyakini bahwa asumsi peraturan dan pedoman tersebut tidak dapat memenuhi tuntutan hukum.

Ketiga, penelitian terdahulu dengan judul Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Berdasarkan Yang Terbaik Bagi Anak.¹⁶ persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni pada penelitian tersebut sama-sama menerapkan KUHAPer sebagai acuan dalam pembahasan penelitian

¹⁵ Sari, D. N. S., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt. g/2022/Pa. Amb). *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(2), hlm.32.

¹⁶ Yulia, E. V., & Adha, L. H. (2018). Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Yang Dibawah Umur Berdasarkan Yang Terbaik Bagi Anak. *Private Law*, 4(1), hlm.247.

tersebut namun perbedaannya dalam penelitian tersebut yang mendapatkan hak asuh anak yakni ibu dikarenakan menurut kasus tersebut ibu yang terbaik bagi anak. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana undang-undang mengarahkan pengasuhan anak di bawah umur karena perceraian dan untuk mengetahuinya bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam menentukan hak asuh anak yang terbaik terhadap anak dibawah umur.

Metode penelitian yang diterapkan pada studi ini adalah normative. Artinya sumber data utama pada studi ini menggunakan cara mencari dari beberapa sumber seperti jurnal, KUHPerdata dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil Penelitian yaitu pertama pada kasus putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Smn pengasuhan Hak Asuh Anak jatuh ketangan Ibunya, sebab masih dibawah umur. Selanjutnya pada kasus putusan kedua Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mdo yaitu Hak Asuh Anak jatuh kepada bapak alasannya ibunya telah meninggal dan masih ada orangtua kandung yaitu bapak sehingga hakim menilai Hak Asuh Anak yang terbaik kepada bapaknya walaupun anak masih dibawah umur.

Atas dasar uraian di atas, Hal yang menarik bagi pencipta untuk dikonsentrasikan lebih jauh adalah pemikiran atas keputusan hakim atas pemberian hak asuh anak kepada ayah pada Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Terkait Pemberian Hak Asuh Anak?
2. Bagaimana Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Terkait Pemberian Hak Asuh Anak ?

C. Manfaat Penelitian